

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal dalam masyarakat Adat Kamanasa di Kabupaten Malaka menimbulkan dampak hukum sebagai berikut:

1. Terjadinya konflik hukum sebab tidak sesuai dengan apa yang diwariskan sistem perkawinana matrilineal dalam masyarakat Adat Kamanasa Kabupaten Malaka. Hal ini kerap dibuktikan dengan berbagai macam konflik yang diselsaikan melalui ranah hukum adat.
2. Terjadinya kehilangan hak perempuan atas tanah warisan orangtua dampak pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
3. Melanggar hukum adat matrilineal yang berlaku di masyarakat adat Desa Kamanasa Kabupaten Malaka yang berlaku secara turun temurun hingga saat ini.
4. Mengancam kelestarian hak perempuan yang selama ini terpelihara dengan baik di Desa Kamanasa Kabupaten Malaka

## 5.2. Saran

1. Dari kesimpulan 1 disarankan agar pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal dalam masyarakat adat Desa Kamanasa di Kabupaten Malaka tidak boleh mencantumkan nama suami sebab tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua. Sehingga dikemudian hari tidak terjadinya dampak hukum yang ditimbulkan. Kecuali tanah hasil bersama antara suami serta isteri sebagai pemegang hak kepala keluarga.
2. Dari kesimpulan dua (2) disarankan untuk seluruh masyarakat adat Desa Kamanasa di Kabupaten Malaka terkhususnya kaum perempuan agar terus mewarisi serta mentaati seluruh ketentuan hukum adatnya. Misalnya berkaitan dengan pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat budaya secara khusus Desa Kamanasa.
3. Dari kesimpulan tiga (3) disarankan untuk menghindari terjadinya sanksi adat, dampak pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik atas tanah warisan, ketika dikemudian hari terjadinya konflik.
4. Dari kesimpulan empat (4) disarankan untuk seluruh masyarakat adat Desa Kamanasa di Kabupaten Malaka agar terus mewarisi serta melestarikan seluruh ketentuan hukum adat matrilineal di Kabupaten Malaka.